



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 20.A/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2012 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 huruf l dan huruf o serta pasal 134 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Jo. Pasal 97 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Panitia Pemungutan Suara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 70 ayat (2) dan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan KPU Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 ;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/002434920/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 pasal 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemungutan Suara.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 ;
 5. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
 6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tanggal 08 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Padangsidempuan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara,

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Berkenaan dengan ketentuan Pasal 47 huruf I Undang – Undang No 15 Tahun 2011 harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 huruf l dan huruf o serta pasal 134 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 Jo. Pasal 97 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa penyerahan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, harus dipahami bahwa penyerahan kotak suara kepada PPK tersebut setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPS oleh PPS
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 08 September 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2012 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012, perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2. PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012
3. Pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012.

B. TUJUAN

Pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Padangsidimpuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan masa jabatan 2013 – 2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut DPRD Kota Padangsidimpuan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan, selanjutnya disebut KPU Kota Padangsidimpuan adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara..
7. Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 adalah Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012.
10. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009.
11. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012.
12. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
13. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
14. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas menyusun kegiatan kampanye serta bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN OLEH PPS

1. Persiapan

a. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS terdiri atas :

1). Formulir-formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPS, yang terdiri dari:

- a). Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/ kelurahan oleh PPS;
- b). Model D1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan;
- c). Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan;
- d). Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C.1-KWK.KPU);
- e). Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan oleh PPS;
- f). Model D3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan;

- g). Model D4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar Penyampaian Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS;
 - h). Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari PPS;
 - i). Model D6-KWK.KPU untuk tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan
- 2). Sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU) digunakan untuk memuat formulir sebagaimana dimaksud angka 1), selain huruf h), dan huruf i).
 - 3). Segel Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a) Sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU).
 - b) Lubang kunci/gembok kotak suara.
 - c) Lubang kotak suara.
 - 4). Spidol warna biru untuk mencatat hasil penghitungan suara pada formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar.
 - 5). Ballpoint warna biru untuk alat kerja.
 - 6). Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU) setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
 - 7). Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, PPL, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, formulir Model D1- KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar.

b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS

- 1). PPS membuat Berita Acara Penerimaan Kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari PPS dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU.
- 2). PPS sudah menerima seluruh Kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari KPPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.
- 3). Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 di TPS sebagaimana dimaksud angka 2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- 1). Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di desa/kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung setelah diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari KPPS.
- 2). PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat desa/kelurahan.
- 3). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, ternyata PPS belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
- 4). Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi Pasangan Calon dan PPL serta Ketua KPPS dan satu anggota KPPS mengenai pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno menggunakan formulir Model D3-KWK.KPU.
- 5). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 4), untuk tertib penyelenggaraan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, dicantumkan ketentuan:

- a). Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kota Padangsidempuan kepada PPS.
- b). Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada PPS.
- c). Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat.
- d). Tempat pelaksanaan rapat.
- e). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.
- f). Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
- g). Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

d. Penyiapan Ruang Rapat

- 1). PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- 2). Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3). PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala desa/lurah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

2. Pelaksanaan

a. Penyiapan Bahan Rapat

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS menyiapkan bahan rapat dan melakukan kegiatan antara lain:

- 1). Menyiapkan dan menempatkan Kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS di dekat meja pimpinan PPS.
- 2). Menyiapkan daftar hadir peserta rapat dan alat tulis kantor
- 3). Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk saksi dan PPL serta Ketua dan anggota KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

b. Pembagian Tugas

- 1). Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretaris PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 2). Pembagian tugas Anggota PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a). Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b). Kedua Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara Hasil Penghitungan suara di TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS

- 1). Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi pasangan calon dan PPL.
- 2). Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya di TPS di wilayah PPS serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3). Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara beserta lampirannya dari TPS, sesuai dengan urutan TPS dengan kegiatan sebagai berikut:

- a). PPS dibantu oleh ketua KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen dan membacakan Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) yang berisi:
 - (a). Data Pemilih;
 - (b). Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara; dan
 - (c). Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah.
 - b). Pembacaan Formulir Model C1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
 - c). PPS dibantu oleh ketua KPPS yang ditunjuk membacakan Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang berisi perolehan suara sah pasangan calon, jumlah suara tidak sah serta jumlah suara sah dan tidak sah.
 - d). Pembacaan Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
 - e). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) huruf b), huruf c) dan huruf d) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja PPS.
- 4). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
 - 5). PPL wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
 - 6). Saksi dapat menyampaikan keberatan/laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
 - 7). Dalam hal keberatan/laporan yang diajukan oleh PPL dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, PPS wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- 1). Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), PPS membuat:
 - a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS menggunakan formulir Model D-KWK.KPU;
 - b). Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model D1-KWK.KPU;
 - c). Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU.
- 2). Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan Sampul III.S1 serta disegel.
- 3). Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- 4). PPS mengumumkan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- 5). PPS menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU); Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU); dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), untuk:
 - a). Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b). PPL yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c). PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d). sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 6). PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara berisi :
 - a). Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - b). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel.
- 7). PPS menyerahkan kotak suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6), dengan menggunakan surat pengantar Model D4-KWK.KPU.

E. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi PPS dalam melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 08 September 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS